

Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Rp 7 Miliar Lebih Segera Dibayarkan



<https://hulondalo.id/insentif-nakes-di-kabupaten-gorontalo-rp-7-miliar-lebih-segera-dibayarkan/>

Hulondalo.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera membayarkan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes), sebesar Rp7 miliar lebih. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Rony Sampir menyampaikan bahwa pembayaran insentif telah dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kepada awak media, Rony menjelaskan, keterlambatan pembayaran insentif terhadap tenaga kesehatan dikarenakan beberapa hal diantaranya kelengkapan administrasi. “Sebelumnya, Puskemas sudah mengajukan klaim insentif, namun masih ada supervisi dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, hal ini menjadi kendala,” kata Rony, Senin (19/07/2021).

Lebih lanjut Rony menjelaskan, dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masih terdapat kesalahan administrasi terutama tentang tata cara perhitungan insentif serta klaim. “Untuk perbaikan, klaim kami sudah dikembalikan guna diperbaiki kembali,” ungkap Rony.

Rony menambahkan, rapat evaluasi bersama tim Satgas juga sudah dilakukan. Pembayarannya kata dia, tergantung dari pasien yang ditangani nakes. Jika pasiennya tidak ada, maka mereka tak bisa menagih, sebab insentif nakes itu terkait dengan pelaksanaan dilapangan terkait pemantauan, evaluasi isolasi mandiri dan sebagainya,” ujar Rony.

“Pembayaran akan dilakukan pekan depan, kami segera mengajukan hal ini ke keuangan, sehingga insentif segera cair sesuai dengan target kita, anggaran pembayaran insentif sebesar Rp 7 miliar lebih,” tandas Rony. (Pin/Adv).

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Insentif Nakes di Kabupaten Gorontalo Rp 7 Miliar Lebih Segera Dibayarkan, Senin, 19 Juli 2021, <<https://hulondalo.id/insentif-nakes-di-kabupaten-gorontalo-rp-7-miliar-lebih-segera-dibayarkan/>> [diakses pada 26 Juli 2021]

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, pada:

a. Pasal 9, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya;
- 2) ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan diantaranya untuk insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH; dan
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmarket*).

b. Pasal 10, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a) pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020; dan
 - b) pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pendanaan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
 - a. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan
 - b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- c. Pasal 11, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- d. Pasal 12, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan/atau petunjuk operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, penyesuaian belanja negara, dan/atau kegiatan prioritas lainnya.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengatur antara lain terkait:
 - a. insentif yang akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan yang menangani COVID-19;

- b. penerima insentif adalah para tenaga kesehatan yang bekerja menangani COVID-19, dengan usulan penerima insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan; dan
- c. jumlah insentif disesuaikan dengan tinggi risiko paparan penyebaran COVID-19, sehingga ada perbedaan para tenaga kesehatan yang bekerja pada zona-zona tertentu.